

Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<p>A. Provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli); 2. File Scan Rekomendasi KASN; 3. File Scan Persetujuan DPRD (untuk jabatan Sekwan Provinsi); 4. File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom); 5. File Scan Data Dukung Penting Lainnya; dan 6. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tandangani PPK/Gubernur. <p>B. Kabupaten/Kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli) 2. File Scan Surat Usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur (beserta lampiran asli) 3. File Scan Rekomendasi KASN 4. File Scan Rekomendasi Gubernur (sekda kab/kota) 5. File Scan Persetujuan DPRD (untuk jabatan Sekwan Kab/kota) 6. File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom) 7. File Scan Data Dukung Penting Lainnya 8. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda

		tangani PPK/Bupati/Walikota
2.	Prosedur	A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id ; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
3.	Waktu Penyelesaian	12 (dua belas) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Tertulis Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id ; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635 (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.